

## PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

2022

PERBUP NO. 31, BD. 2022. NO. 31 KAB. PEMALANG :22 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan edua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Putang Pajak Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2016; PerMenKeu No. 68/PMK.03/2012; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penghapusan Piutang Pajak diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 1. Maksud dan Tujuan; 2. Kewenangan penghapusan piutang pajak; 3. Dasar Penghapusan piutang pajak; 4. Penyisihan piutang pajak; 5. Tata Cara penghapusan piutang pajak; 6. Ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Desember 2022
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Terdiri atas 8 Pasal
  - Terdiri atas 9 Lampiran